



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KAB. HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dianugerahkan-Nya kemampuan dan hikmat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021.

Harapan kami laporan ini dapat bermanfaat untuk menginformasikan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus sebagai bahan Evaluasi untuk meningkatkan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Tobelo, 17 Januari 2022

Kepala Dinas



JEFFRY R. HOATA, S.Pi.MH

Pembina Tk.I

Nip. 197205021999031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Singkat Organisasi.....	1
1.1. Kedudukan.....	1
1.2. Tugas Pokok.....	1
1.3. Fungsi.....	1
1.4. Susunan Organisasi.....	3
2. Sumber Daya Manusia.....	21
3. Fasilitas Penunjang.....	25
4. Sumber Dana.....	26
5. Sistematika Penulisan.....	27
6. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
2.1. Perencanaan Strategi.....	29
2.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	29
2.3. Visi.....	30
2.4. Misi.....	30
2.5. Tujuan dan Sasaran.....	30
2.6. Kebijakan Strategis.....	31
2.7. Program/ Kegiatan Tahun 2021.....	32
2.8. Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	38
3.2. Pengukuran Kinerja.....	39
3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM Tahun 2021.....	58
3.4. Capaian Akuntabilitas Keuangan.....	59
3.5. Evaluasi Kinerja.....	73
3.6. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan.....	73
BAB IV PENUTUP	75

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Singkat Organisasi

1.1 Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tanggal 29 Desember 2009 Tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 49 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara.

1.2 Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi.

1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;

- 
- 
- d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Penyusunan perencanaan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - i. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - j. Pelaksanaan arahan Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - l. Pelaksanaan pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- 
- m. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Pelaksanaan Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
 - o. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Susunan Organisasi

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, maka satuan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan data
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari 2 seksi yaitu :

- 
- 
- a. Seksi Penyiapan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Memimpin dan melaksanakan perumusan perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengarahannya, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan program kerja dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan Uraian Tugas, sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategis Disnakertrans sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Disnakertrans dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang kesekretariatan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan



Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;

- f. Mengendalikan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.;
- g. Mengendalikan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No 3 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang program JKN dan JKK agar tercapai penyelesaian permasalahan dengan damai dan tidak ada pihak yang dirugikan serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat;
- h. Mengendalikan kegiatan ketrasmigrasian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat transmigrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Disnakertrans dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan di data;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Disnakertrans;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh 1 Sekretaris dan 3 Bidang, yaitu :

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Program, Evaluasi, Pelaporan dan data

a. Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, rumah tangga, kehumasan, tata persuratan dan kearsipan.
- c. Mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di Dinas Ketenagakerjaan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja.
- e. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan Subbagian kepegawaian dan umum.
- f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian kepegawaian dan umum sesuai tugas dan kewenangannya;

- 
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada atasan.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta penyiapan koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- f. Melaksanakan urusan verifikasi data, SPJ dan akuntansi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan program;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Keuangan, Program dan Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan, program dan Data;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan program kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Data

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, anggaran dan melaksanakan evaluasi serta penyusunan pelaporan.

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Data menyelenggarakan fungsi:
- b. Menyusun rencana kegiatan Subbagian program, Evaluasi , Pelaporan dan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- 
- e. Melaksanakan urusan verifikasi dan validasi data, di lingkungan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Data;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian program, Evaluasi, Pelaporan dan Data;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian program, Evaluasi, Pelaporan dan Data kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melancarkan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bantu juga oleh beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Memverifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. Mengkoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- f. Melakukan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah kab/kota.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan Kelembagaan Pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b. Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- d. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- e. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- f. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- g. Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- h. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- i. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- j. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;

- 
- k. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
 - l. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA.
 - m. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - n. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - o. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

2. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. Memberikan Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. Mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f. Melakukan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :

- a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Persyaratan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c. Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jamsostek
- e. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jamsostek;
- f. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jamsostek.

b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan

3. Bidang Ketransmigrasian

Bidang Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang Ketransmigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Ketransmigrasian;
- c. Melaksanakan kebijakannya di bidang Ketransmigrasian;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketransmigrasian;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketransmigrasian;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Ketransmigrasian.

- 
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Ketransmigrasian
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada bidang Ketransmigrasian sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Ketransmigrasian
 - k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Ketransmigrasian kepada atasan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

a. Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional kegiatan di Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman

Kawasan Transmigrasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan/tugas terbagi habis kepada bawahan agar masing-masing bawahan memahami tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi pengarah terhadap tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja;
- d. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi ;
- e. Mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Penyiapan Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pimpinan, sebagai masukan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan sasaran yang telah disusun;
- g. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan penugasan pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi penyiapan bahan Pengembangan Usaha Dan

Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

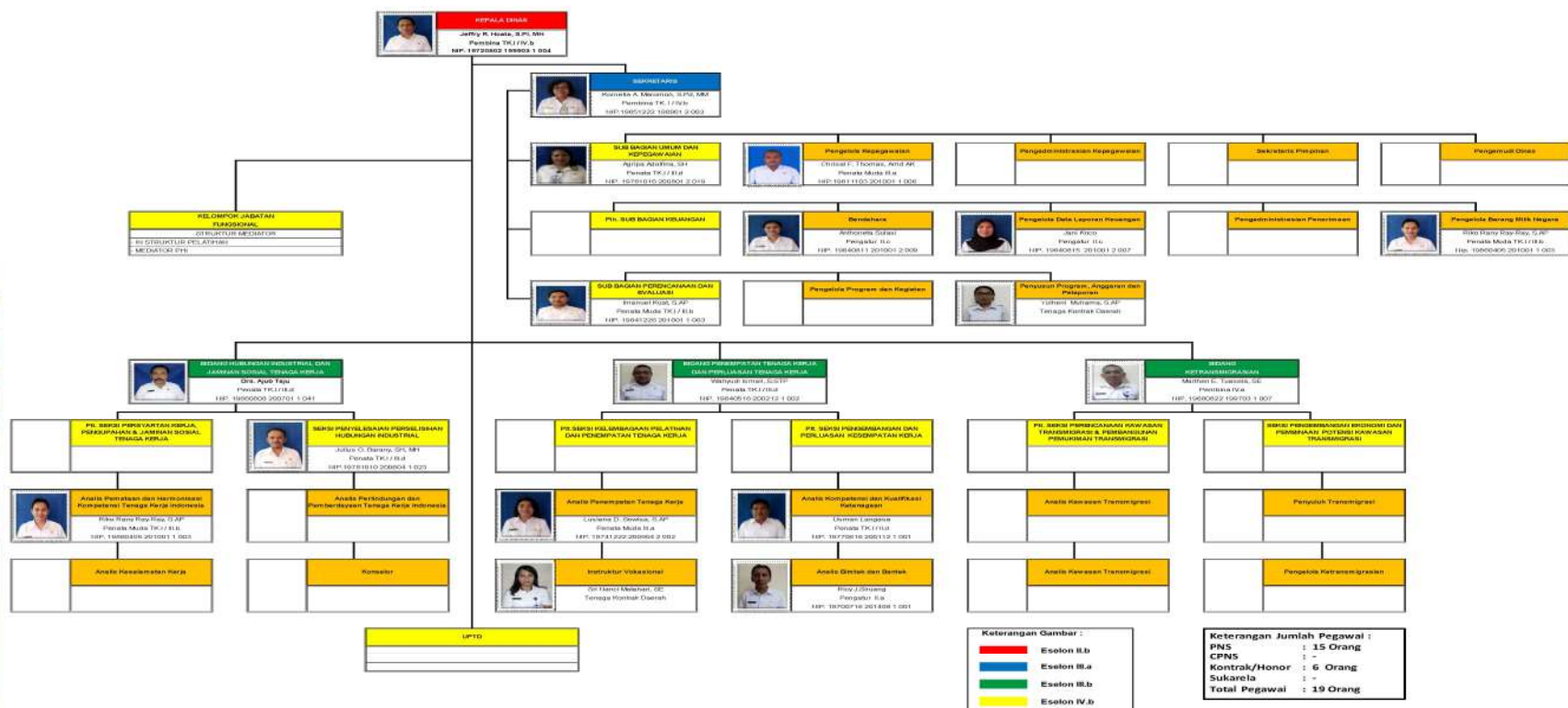
- a. Merencanakan operasional kegiatan di Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan/tugas terbagi habis kepada bawahan agar masing-masing bawahan memahami tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi pengarahan terhadap tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja;
- d. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- e. Mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pimpinan, sebagai masukan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan sasaran yang telah disusun;
- g. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan penugasan pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

- 
- 
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi urusan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
 - f. Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1.4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA UTARA.



2. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau per tahun 2021 berjumlah 21 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 15 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 6 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2021

No	Pangkat	Eselon	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	IV/b	II B	S2	1
2	IV/b	III A	S2	1
3	IV/a	III B	S1	1
4	IV/a	III B	S2	0
5	IV/a	IV A	SLTA	0
6	III/d	III B	S1	2
7	III/d	IV A	S2	1
8	III/d	IV A	S1	1
9	III/d	IV A	SLTA	0
10	III/b	IV A	S1	1
11	III/b	IV A	S2	0
12	III/b	Non Eselon	S1	0
13	III/b	Non Eselon	S1	1
14	III/a	Non Eselon	S1	1
15	III/a	Non Eselon	D.III	1
16	III/a	Non Eselon	SLTA	1
17	II/c	Non Eselon	SLTA	2
18	II/b	Non Eselon	SLTA	1

Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2021

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD Atau Sederajat	0
2	SMA/SMK/STM Atau Sederajat	4
3	S1	2
Total		6

Tabel 2.3. Data pegawai yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Nama Tempat Tgl Lahir	NIP	Pangkat		Pendidikan Terakhir	Jabatan	TMT	Umur	Keterangan
			Gol / Ruang	TMT					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Jeffri R. Hoata, S.Pi, MH Ternate, 02 Mei 1972	19720502 1999 03 1 004	Pembina TK.1 / IV.b	01/04/2017	S2	KADIS	22/04/2016	49	Jabatan Struktural
2	Kornelia.A. Momromon S,Pd Tegal, Kisar, 22 Desember 1965	19651222 198901 2003	Pembina TK.1 / IV.b	2011/01/10	S2	Sekretaris	2017/08/02	54	Jabatan Struktural
3	Marthen E. Tuasela, SE 22 Agustus 1968	19680822 199703 1 007	Pembina IV.a		SI	Kepala Bidang Ketransmigrasian	/7/2019	52	Jabatan Struktural
4	Wahyudi Ismail, S.STP 16 Mei 1984	19840516 200212 1 002	Penata TK.1 / III.d		SI	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		37	Jabatan Struktural
5	Drs. Ajub Taju Wari, 8 Agustus 1966	19660808 200701 1 041	Penata TK.1 / III.d	01/04/2019	SI	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2017/10/02	54	Jabatan Struktural
6	Julius O. Barany, SH, MH Gamlaha, 10 Oktober 1978	19781010 200604 1 023	Penata TK.I / III.d	01/10/2014	S2	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Konselor		42	Jabatan Struktural
7	Agripa Adolfina, SH Ngidiho, 16 Oktober 1976	19761016 200801 2 019	Penata TK.1 / III.d	01/10/2018	SI	Pj. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	2017/10/02	45	Jabatan Struktural

BAB I Pendahuluan

8	Imanuel Kuat, S.AP Bale, 26 Desember 1984	19841226 201001 1 003	Penata Muda Tk.I III.b	01/10/2017	SI	Kasubag Perencanaan, Program dan Evaluasi		37	
9	Riko Rany Ray-Ray, S.AP Kupa-Kupa, 05 April 1986	19860405 201001 1 003	Penata Muda Tk.I III.b	01/10/2017	SI	Analisis Pemetaan & Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia dan Pengelola Barang Milik Negara		35	
10	Lusiana D. Sowisa, S.AP Tobelo, 22 Desember 1974	19741222 200904 2 002	Penata Muda III.a	01/04/2018	SI	Analisis Penempatan Tenaga Kerja		47	
11	Chrisal F. Thomas, Amd.AK Tobelo, 3 November 1981	19811103 201001 1 006	Penata Muda III.a	01/04/2018	D3	Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasian Kepegawaian		40	
12	Usman Langasa Gorua, 16 Juni 1977	19770616 200112 1 001	Penata Muda / III.a	01/04/2015	SMA	Analisis Kompetensi & Kualifikasi Ketenagaan		44	
13	Anthoneta Sulasi Bere-Bere, 11 Agustus 1984	19840811 201001 2 009	Pengatur II.c	01/04/2018	SMA	Bendahara Pengeluaran		37	
14	Jani koco Daeo, 15 Agustus 1984	19840815 201001 2 007	Pengatur II.c	01/04/2018	SMA	Pengelola Data Laporan Keuangan		37	
15	Ricy J. Siruang Ambon, 16 Juli 1970	19700716 201408 1 001	Pengatur Muda TK.I / II.b	01/07/2018	SMA	Analisis Bimtek dan Bantek		51	

3. Fasilitas Penunjang

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dukung oleh Fasilitas yang menunjang tugas-tugas kedinasan baik di kantor maupun di masyarakat. Fasilitas penunjang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1. Jumlah Aset Yang Bergerak dan Tidak Bergerak Yang Dimiliki Disnakertrans

No. Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/RR/RB)	Jumlah Barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Bengkel Sepeda Motor			2019		Unit	Baik	1	
2	Bangunan Kantor dan Ruang Pertemuan			2019		Unit	Baik	1	
3	Brankas	Nasional		2018		Unit	Baik	1	
4	Buku Umum Lain - Lain		APBD			BH	Baik	1	
5	Camera Digital	Canon EOS 1300 D		2018		Unit	Baik	1	
6	Jembatan Penyeberangan		APBD			Unit	Baik	1	
7	Komputer PC	ViuwSonic		2018		Unit	Baik	1	
8	Komputer PC AIO	HP All In One PC SN 8CC848210R		2020		Unit	Baik	1	
9	Kulkas/Lemari Pendingin	Polytron		2018		Unit	Baik	1	
10	Kursi Kerja	Matrix		2020		Buah	Baik	3	
11	Kursi Kerja Brother	Brother	APBD			BH	Baik	4	
12	Kursi Kerja Brother Biru	Brother	APBD			BH	Baik	9	
13	Kursi Lipat	Chitose	APBD			BH	Baik	28	
14	Kursi Plastik	Napoly	APBD			BH	Baik	30	
15	Kursi Rapat	Royal / Biru		2018		Buah	Baik	10	
16	Kursi Rapat	Solaris		2020		Buah	Baik	30	
17	Kursi Tamu		APBD			BH	Baik	2	
18	Kursi Tamu	-		2020		Buah	Baik	1	
19	Kusi Tamu / Sofa	-		2018		Unit	Baik	1	
20	Laptop	Asus CN:9CN5		2019		Unit	Baik	1	
21	Laptop	Lenovo SN PF0W0TZ8		2020		Buah	Baik	1	
22	Laptop Lenovo Core 15 Idea Pad	LENOVO		2018		Unit	Baik	1	
23	Layar Tripod		APBD	2017		Unit	Baik	1	
24	LCD Proyektor Sony VPL-EX295	Sony	APBD	2017		Unit	Baik	1	
25	Lemari Arsip	-		2018		Unit	Baik	1	
26	Lemari Arsip	-		2019		Unit	Baik	1	
27	Lemari Arsip	Asda		2020		Buah	Baik	2	
28	Lemari Arsip Dinamis		APBD			BH	Baik	8	
29	Lemari Arsip Pejabat	-	APBD	2017		BH	Baik		
30	Lemari Kaca	-		2018		Unit		1	
31	Lemari Kayu	-	APBD			BH	Baik	1	

32	Meja 1/2 Biro	Asda		2020		Buah	Baik	3	
33	Meja Biro	Olimpic	APBD			BH	Baik	6	
34	Meja Biro	Star Panel	APBD			BH	Baik	5	
35	Meja Biro	Orbit Tren	APBD			BH	Baik	3	
36	Meja Biro	OGGI	APBD			BH	Baik	9	
37	Meja Kayu Rotan		APBD			BH	Baik	4	
38	Meja kerja Pejabat Lainnya		APBD			BH	Baik	1	
39	Meja Rapat	-		2018		Unit	Baik	1	
40	Mesin Foto Copy	KYOCERA		2018		Unit	Baik	1	
41	Mobil Dinas	Hilux	APBD			BH	Baik	1	
42	Note Book	Acer	APBD			M2	Baik	7	
43	Papan Informasi IPK	-		2018		Unit	Baik	1	
44	PC. UNIT	Benq	APBD			Unit	Baik	2	
45	Printer	PIXMA MX497 SN KKHJ54669		2019		Unit	Baik	1	
46	Printer	PIXMA MX497 SN KKHJ54595		2019		Unit	Baik	1	
47	Printer Canon		APBD			Unit	Baik	12	
48	Sepeda Motor	HONDA				Unit	Baik	5	
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		APBD		1 021	M2	Baik		
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		APBD		4 375	Unit	Baik		
51	TV LCD dan Canel	Sharp LED		2018		Buah	Baik	1	
52	Wireless	Hi-Fi Audio		2018		Buah	Baik	1	
JUMLAH								215	

Sumber : Pengurus Barang Disnakertrans Tahun 2021

Kondisi sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum sepenuhnya memadai hal ini antara lain dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasaran berdasarkan tabel di atas. Beberapa pegawai tidak memiliki alat untuk bekerja seperti Komputer atau laptop, sehingga sangat mempengaruhi ketercapaian pelayanan terhadap masyarakat dan masih kurangnya ruang bagi beberapa pegawai untuk melaksanakan tugas kesehariannya.

4. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dengan besar nilai Rp 3.253.676.477'- kemudian dilakukan perubahan anggaran (APBD-P) dengan Pengurangan Anggaran sebesar Rp.764.492.360'- maka total anggaran Rp. 2.489.184.117'- terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.606.503.198
- Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 0
- Total Belanja Tidak Langsung Rp. 1.606.503.198

2. Belanja Langsung :

- Belanja Operasi Rp.767.380.919
- Belanja Pegawai sebesar Rp 0
- Belanja Modal sebesar Rp 115.300.000
- Total Belanja Rp 882.680.919

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 9 strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Isu- isu strategis dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan. Tenaga kerja merupakan asset berharga dalam peningkatan capaian pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Secara singkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- 1) Masih tingginya angka pengangguran sebagai akibat kemampuan penyerapan dan penempatan tenaga kerja;
- 2) Optimalisasi pemberdayaan di daerah transmigrasi;
- 3) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- 4) Rendahnya ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standard kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
- 6) Masih terbatasnya system informasi ketenagakerjaan;
- 7) Belum tersedianya data yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
- 8) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara baik;
- 9) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan pengusaha;
- 10) Terbatasnya kesempatan kerja;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses program kegiatan transmigrasi.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), kedudukannya sangat penting dalam sebuah Pemerintahan Daerah karena di dalamnya berisi hasil kinerja pelaksanaan agenda Pemerintah Daerah yang telah diamanatkan kepada masing-masing Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan yang telah tercantum di dalam dokumen tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi dasar bahan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab Mengurangi angka Pengangguran, Memperluas Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Misi ke empat Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 - 2021.

2.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

a. Maksud

Maksud ditetapkan Laporan Kinerja agar Instansi Pemerintah dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya berdasarkan target (rencana tingkat capaian) yang ditetapkan dalam Renja dan Renstra.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Memperoleh dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pelaksanaan kegiatan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama satu tahun yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara serta dokumen yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu satu tahun kedepan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi;
3. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan progam dan kegiatan bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam menjabarkan Visi, Misi dan arah pembangunan oleh RPJMD Kabupaten Halmahera Utara.

2.3 Visi

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, adalah :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan.

2.4. Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara mengacu pada Misi yang ke empat yaitu : ***Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan.***

Untuk Mencapai Misi diatas maka Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada Tujuan ***Mengurangi Angka Pengangguran*** yang didukung dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara Tahun 2021.

2.5. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama masyarakat dengan dunia usaha dalam rangka mendukung usaha-usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik.

2. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktifitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing.
3. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial serta terciptanya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan profesional.
4. Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang lebih akurat sehingga penetapan kebijakan dalam pelaksanaan program-program pengentasan pengangguran lebih tepat sasaran.
5. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.

b. Sasaran :

1. Terwujudnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan ketenagakerjaan
2. Terwujudnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik
3. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik.
5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi maupun masyarakat di sekitarnya.

2.6 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategi dimaksud adalah kebijakan-kebijakan yang memuat berbagai program pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara periode tahun 2016 - 2021 yang mendapat prioritas karena fungsinya yang strategis untuk menjamin tercapainya program-program jangka menengah Daerah (RPJMD).

Bidang Tenaga Kerja diprioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya tenaga kerja serta peningkatan kualitas dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan,

pendanaan bagi tenaga kerja, pengawasan ke perusahaan dan sosialisasi K3.

Bidang Transmigrasi diprioritaskan penyelesaian penanganan masalah Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri, Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi dan Perencanaan Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB).

2.7 Program/Kegiatan tahun 2021

Program dan Kegiatan yang dirancang untuk tercapainya Visi dan Misi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah :

- 1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
 - *Belanja Gaji & Tunjangan PNS*
- 2. PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
 - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - *Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**
 - *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undang-undang*
- 4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
 - *Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor*
 - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - *Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD*
- 5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA**
 - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - *Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional*

- *Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya*

7. PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI

- *Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi*
- *Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja*
- *Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota*

8. PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja*

9. PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja*

10. PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

- *Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*
- *Job Fair / Bursa Kerja*

11. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan*

12. PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- *Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*

13. PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANS

- *Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans*

14. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL

- *Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans*

15. PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP

- *Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm*
- *Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan*

2.8 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator *outcome* program pembangunan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,38%
2	Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9,82%
		Persentase Rasio Ketergantungan	38,67%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Sengketa	1,35%
		Persentase Penyelesaian Sengketa	3,88%
		Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja	28,52%
		Persentase Peserta Yang Memiliki Asuransi Jamsostek	1,79%
4	Meningkatnya Pengembangan Kawasan dan Warga Transmigrasi	Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru	100%
		Persentase luas kawasan transmigrasi baru yang dibangun	100%
		Persentase kelompok Binaan Dengan Pertumbuhan Usaha Positif	40,52%
5	Terwujudnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	100%

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, yang dijabarkan dalam masing-masing sasaran :

No	Program Pada Sasaran Strategis	Anggaran
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.606.503.198,00
2	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.881.199,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.200.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 138.740.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp. 185.527.865,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 143.946.125,00
7	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 324.744.580,00
8	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 13.655.000,00
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yg Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.500.000,00
10	Pencegahan & Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45.486.150,00
11	Pengembangan Satuan Permukiman Tahap	Rp. 72.920.000,00

Berdasarkan sasaran strategis yang sudah dirumuskan untuk periode 2016-2021, maka kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 untuk mencapai Sasaran dan Kebijakan Strategis, adalah sebagai berikut :

- 1) Data Base Tenaga Kerja (1 Dokumen)
- 2) Jumlah Pencaker yang mengikuti Diklat di BLK Ternate 17 orang
- 3) Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator (21 Kasus)
- 4) Jumlah Operasional Kendaraan Dinas 2 Mobil



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pertanggungjawaban yang menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 - 2021. Dalam akuntabilitas kinerja ini disajikan pencapaian kinerja tahun 2021 selain itu sebagai pembandingan disajikan pencapaian kinerja tahun 2020 serta beberapa pembandingan lainnya.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja.

Dalam Bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2021 dan sebagai pembandingan disajikan capaian kinerja tahun 2020, terdapat beberapa sasaran tidak dapat disajikan capaian kinerja karena sasaran tersebut hanya menyediakan biaya untuk operasional capaian sasaran lainnya.

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala Ordinal seperti tabel dibawah ini

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 sampai dengan < 85	Berhasil
3	55 sampai dengan < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan untuk penilaian atas efisiensi Program dan Pendanaan tahun 2021 digunakan standar pengukuran skala ordinal pada tabel di bawah.

no	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Efisien (€)
3	55 % s.d 75 %	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55 %	Tidak Efisien (TE)

3.2. Pengukuran Kinerja

Hasil (Out Come) yang telah dicapai adalah sebagai berikut

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Angkatan Kerja:

Sasaran ini diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dari hasil pengukuran indikator tersebut diperoleh capaian kinerja Cukup Berhasil dengan persentase capaian 58,29 %

Tabel 3.2.1. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 1

NO	Indikator	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Renstra 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,88	71,79	49,64	69,15	75,38	88,26	58,29	38,62	-10,86	

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Indikator ini digunakan untuk mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu Negara/ wilayah.

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh dengan melakukan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 s.d 64) tahun.

Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 s.d. 64 tahun sebanyak 148.720 jiwa, yang bekerja atau disebut angkatan kerja sebanyak 120.441 jiwa, dengan demikian persentase tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 realisasinya 80,98 %.

Target rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 yaitu 75,38 %, Dengan demikian target realisasi pada tahun 2021 yaitu 80,98 sehingga diperoleh capaian 107 % yang dibandingkan dari realisasi pertarget capaian pada tahun 2021.

Capaian yang diperoleh pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Link and Match (keterkaitan dan kecocokan antara dunia pendidikan dan dunia usaha berjalan dengan baik ;
- Peningkatan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih mengakibatkan masih rendahnya daya saing tenaga kerja baik dilihat dari tingkat pendidikan ,ketrampilan, keahlian dengan bidang yang ditekuni, dan lain-lain.
- Peningkatan Koordinasi lintas Lembaga & Kerja Sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang maksimal dilaksanakan. Karena itu dibutuhkan kerja keras untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dari indikator tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya-upaya dengan cara:
 1. Menyediakan Instruktur Pelatihan
 2. Mengusulkan penambahan kuota peserta pelatihan ke BLK Ternate.
 3. Meningkatkan Sarana Prasarana BLK Kab. Halut
 4. Meningkatnya Informasi Pasar Kerja, Bursa Kerja, serta Perluasan Kesempatan Kerja.
 5. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis.

b. Analisa Program dan Pendanaan

Pencapaian target kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2021 dapat diukur, dan hasil pengukuran kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :



KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			(Rp)	%		
2	3	4	5		6	7
2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	324.744.580,00	130.121.080,00	40,07	40,07	194.623.500,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi	57.470.000,00	-	-	-	57.470.000,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	152.330.500,00	15.450.000,00	10,14	10,14	136.880.500,00
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	114.944.080,00	114.671.080,00	99,76	2,23	273.000,00
2.07.03.2.05	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 58,29 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 40,07 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 145,47 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan **sangat efisien**.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Menurunnya Angka Pengangguran

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yaitu: Persentase Rasio Ketergantungan dan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari hasil pengukuran kedua indikator tersebut diperoleh capaian kinerja Tidak Berhasil dengan persentase capaian 39,45 %

Tabel 3.2.2. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 2 Indikator

NO	Indikator	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Renstra 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	
1	Persentase Rasio Ketergantungan	48,36	38,67	37,31	94,60	36,74	34,88	41,80	-2,43	-52.8	
2	Persentase tingkat Pengangguran Terbuka	7,60	9,97	11,09	88,77	9,82	7,14	37,11	-3,95	-51.66	
	Rata-Rata	55,96						78,91			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Persentase Rasio Ketergantungan.

Indikator ini digunakan sebagai suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif/ pekerja terhadap penduduk yang tidak produktif, yang diperoleh dari perbandingan antara masyarakat usia tidak produktif (usia 0 – 14 thn dan usia diatas 64 tahun) dengan masyarakat usia produktif (usia 15-64 tahun).

Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang termasuk usia produktif (usia 15 s.d.64) tahun sebanyak 148.720 jiwa, yang termasuk penduduk usia tidak produktif sebanyak 51.876 jiwa, dengan demikian persentase Rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 realisasinya 34,88 %.

Dan realisasi pada tahun 2021 yaitu 34,88 %,Target rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 yaitu 36,74 %, hal ini menunjukkan capaian tidak dapat dicapai, hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu:

Kerja sama lintas sektor untuk memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dan menekan pernikahan di bawah umur 19 tahun

2. Persentase Tingkat Pengangguran terbuka

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau belum terserap oleh pasar kerja, Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

penduduk usia kerja adalah penduduk usia (15 – 64) tahun. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sudah bekerja, belum bekerja atau sementara mencari pekerjaan,.

Pada tahun 2021 penduduk usia (15-64) tahun yang termasuk angkatan kerja di kabupaten Halmahera Utar sebanyak 120.441 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka usia angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 8.600 jiwa. Dengan demikian persentase tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 adalah 7,14 %, hal ini menunjukkan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera kurang dari capaian target pada Renstra 9,82 % sehingga dibutuhkan usaha untuk mencapai target sesuai Renstra tersebut.

Terjadi Efisiensi anggaran tahun 2021 sehingga anggaran untuk kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja tidak maksimal dilaksanakan.

Sebagai solusinya adalah:

- **Pemerintah mencari investor atau pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan pengangguran**
- **Menyiapkan angkatan kerja yang memiliki skill yang dibutuhkan di pasar kerja.**



b. Analisa Program dan Pendanaan

Usaha Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk mengurangi angka pengangguran dan menurunkan Rasio Ketergantungan didukung oleh 1 satu program 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			(Rp)	%		
2	3	4	5		6	7
2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	-	-	-	-	-
2.07.04.2.03	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	13.655.000,00	-	-	-	13.655.000,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	13.655.000,00	-	-	-	13.655.000,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	-	-	-	-	-

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 39,45 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 0 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 0 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan tetapi **tidak efisien**.

3.2.3 Sasaran strategi 3: Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran ini diukur dengan 3 indikator yaitu : Persentase penurunan sengketa, Persentase penyelesaian sengketa dan Persentase peserta yang memiliki asuransi jamsostek

Dari hasil pengukuran ketiga indikator tersebut diperoleh capaian kinerja Tidak Berhasil dengan persentase capaian -2178,43 %

Tabel 3.2.3. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 3

NO	Indikator	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Renstra 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Penurunan Sengketa	-6,25	1,42	-5,88	614,08	1,35	-2,25	268,01	8,13	-346,08	1,35
2	Persentase Penyelesaian Sengketa	130,77	4,08	100	2450,98	3,88	100	-2473,44	100	-4924,42	3,88
3	Persentase peserta yang memiliki Asuransi Jamsostek	89,43	1,7	93,29	5487,65	1,79	78,84	-4326,86	-14,45	-9814,51	1,79
Rata-Rata								-6535,29			

a. Deskripsi Sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Persentase penurunan sengketa

Indikator ini digunakan sebagai ukuran untuk menjelaskan pemahaman pekerja dan pemberi kerja terhadap Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan dan perusahaan.

Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima laporan perselisihan dari pekerja di Perusahaan sebanyak 21 perselisihan sedangkan tahun 2020 jumlah perselisihan adalah 18 perselisihan.

Persentase penurunan sengketa diperoleh dengan formula selisih antara jumlah sengketa tahun ke-n dengan jumlah sengketa tahun ke(-1) n di bagi jumlah sengketa tahun (n-1). Berdasarkan formula tersebut maka realisasi persentase penurunan sengketa tahun 2021 adalah -5,88 % dari yang ditargetkan adalah 1,42 %, dan pada tahun 2021 di peroleh realisasi -2,52 dari target 1,35 % hal ini menunjukkan bahwa perselisihan/ sengketa setiap tahun meningkat , seyogianya

perselisihan setiap tahun harus menurun. Sebagai solusinya Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan upaya perbaikan dengan cara:

Memberikan sosialisasi Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan kepada Pekerja dan Pemberi Kerja agar masing-masing dapat memahami kewajiban dan hak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan Monev secara berkala ke Perusahaan

2. Persentase Penyelesaian Sengketa.

Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja dengan memberikan pemenuhan hak sesuai kewajiban masing-masing pihak.

Pada Tahun 2021 terdapat 21 kasus yang tersebar pada 14 perusahaan yang melibatkan 132 karyawan.

21 kasus perselisihan yang dilaporkan oleh pekerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2021, semuanya telah diselesaikan melalui mediasi oleh mediator, maka realisasi pada tahun 2021 adalah 100 %.

3. Persentase Peserta yang Memiliki Asuransi Jam Sostek

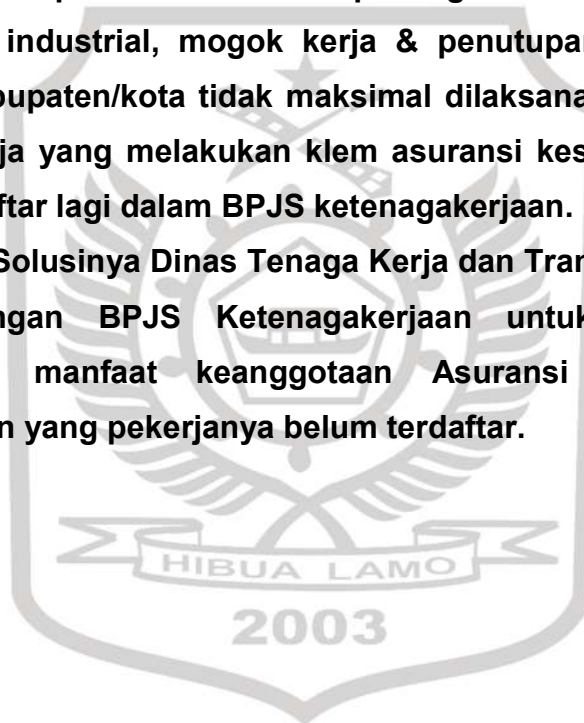
Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang memiliki asuransi Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Asuransi Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS kesehatan sehingga para pekerja yang bekerja di Perusahaan diwajibkan untuk memiliki kartu kepemilikan asuransi Jamsostek.

Pada Tahun 2021 jumlah pekerja di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 6390 orang, yang memiliki asuransi Jamsostek sebanyak 5038 orang, dengan demikian realisasi indikator ini adalah 78,84 % jauh melebihi yang ditargetkan 1,79 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 93,29 % maka

dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dengan adanya lembaga BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Utara, para pekerja memiliki animo yang tinggi untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian masih terdapat 14,45 % pekerja yang belum terdaftar sebagai anggota Asuransi Jamsostek, realisasi dan capaian 2021 karena Terjadi Efisiensi anggaran tahun 2021 sehingga anggaran untuk kegiatan : pengesahan peraturan perusahaan & pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yg hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pencegahan & penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja & penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota tidak maksimal dilaksanakan, bahkan ada tenaga kerja yang melakukan klem asuransi kesehatan sehingga tidak terdaftar lagi dalam BPJS ketenagakerjaan.

Sebagai Solusinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi manfaat keanggotaan Asuransi Jamsostek ke Perusahaan yang pekerjanya belum terdaftar.



b. Analisa Program dan Pendanaan

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			(Rp)	%		
2	3	4	5		6	7
2.07.05.2.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	-
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	-
2.07.05.2.02	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.486.150,00	17.774.150,00	39,08	39,08	27.712.000,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.712.000,00	-	-	-	27.712.000,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	17.774.150,00	17.774.150,00	100,00	100,00	-

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **-2178,43 %** dengan presentase realisasi anggaran sebesar 2,05 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar -106,26 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan ***tidak efisien***

3.2.4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Pengembangan Kawasan dan warga Transmigrasi

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yaitu: **Persentase luas transmigrasi yang dimanfaatkan dan Persentase kelompok binaan dengan pertumbuhan usaha positif.(PENYESUAIAN DATA)**

Dari hasil pengukuran ketiga indikator tersebut diperoleh capaian kinerja tidak berhasil **dengan persentase capaian 41,125 %**

Tabel 3.2.4. Tabel capaian sasaran strategi 4

N O	Indikator	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Renstra 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Luas KAWasan Transmigrasi Yang dimanfaatkan	46,38	46,38	46,38	100	100	0	0	-46,38	-100	
2	Persentase Kelompok Binaan Dengan Pertumbuhan Usaha Positif	33,33	38,59	0	0	40,52	23,5	82,25	23,5	82,25	
Rata-rata								82,25			

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Dimanfaatkan

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan yang dimanfaatkan oleh warga transmigrasi yang dilegalkan oleh menteri sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri PDT dan Lingkungan Hidup. Indikator ini digunakan untuk mengukur berapa luas kawasan yang dimanfaatkan oleh warga transmigrasi terhadap kawasan yang tersedia.

Tahun 2020 luas kawasan transmigrasi yang disediakan oleh Pemerintah daerah adalah 87.072,39 ha, yang sudah

dimanfaatkan oleh warga transmigrasi adalah 46.382,20ha, dengan demikian realisasi indikator ini adalah 53,27 %. Target pemanfaatan kawasan untuk tahun 2021 sesuai renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 46,38 %, hal ini belum tercapai karena rencana untuk Pembangunan Transmigrasi Baru yang sudah direncanakan sejak tahun 1999 .sampai saat ini belum terealisasi pelaksanaan pembangunan ,karena masih dalam tahap penyelesaian dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan PTB.

Sebagai solusinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan upaya dengan cara :

Menyelesaikan dokumen- dokumen yang dibutuhkan.

2. Persentase Kelompok Binaan Dengan Pertumbuhan Usaha Positif

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi warga transmigrasi. Pada tahun 2020 jumlah kelompok usaha warga transmigrasi sebanyak 47 kelompok, namun kegiatan untuk menunjang capaian indicator ini tidak dilaksanakan 0% di tahun 2020 karena adanya efisiensi belanja yang memungkinkan untuk realokasi anggaran pencegahan dan penanganan Covid 19 . Pada tahun 2021 jumlah kelompok usaha warga transmigrasi sebanyak 2 kelompok sehingga realisasi dan capaian pada tahun 2021 dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 23,5 % dibandingkan dengan capaian tahun 2020 adalah 0 %, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada 17,02 % atau 28 kelompok usaha warga transmigrasi yang belum didorong untuk meningkatkan ekonominya. Sebagai solusinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun – tahun yang akan datang menyalurkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan pengembangan ekonomi warga transmigrasi.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Disnakertrans untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pengembangan Kawasan dan ekonomiWarga Transmigrasi dengan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 4(empat) sub kegiatan yaitu:

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)	FISIK %	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5		4	5
XIII	3.32.02.2.01	PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANS	-	-	-	-	-
	3.32.02.2.01.04	<i>Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans</i>	-	-	-	-	-
XIV	3.32.03.2.01	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL	-	-	-	-	-
	3.32.03.2.01.01	<i>Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans</i>	-	-	-	-	-
XV	3.32.04.2.01	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP	72.920.000,00	72.673.000,00	99,66	99,66	247.000,00
	3.32.04.2.01.01	<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm</i>	-	-	-	-	-
	3.32.04.2.01.02	<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan</i>	72.920.000,00	72.673.000,00	99,66	99,66	247.000,00

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 41,125 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 99,66 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 41,26 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan tidak **efisien**.

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD tahun 2020 untuk pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara sesuai sasaran dan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI			SISA ANGGARAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp)	%		
2	3	4		5		6	7
2.07.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.090.283.727	1.606.503.198,00	1.459.979.962,00	90,88	90,88	146.523.236,00
2.07..01.2.02.01	Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.090.283.727	1.606.503.198,00	1.459.979.962,00	90,88	90,88	146.523.236,00
2.07.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.881.199	9.881.199,00	9.880.200,00	99,99	99,99	999,00

Bab III Akuntabilitas Kinerja

2.07..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.009.999	5.009.999,00	5.009.000,00	99,98	99,98	999,00
2.07..01.2.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.871.200	4.871.200,00	4.871.200,00	100,00	100,00	-
2.07.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	56.050.000	19.200.000,00	19.041.400,00	99,17	99,17	158.600,00
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undang2	56.050.000	19.200.000,00	19.041.400,00	99,17	99,17	158.600,00
2.07.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	184.740.000	138.740.000,00	79.151.900,00	57,05	57,05	59.588.100,00
2.07..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	86.100.000	47.100.000,00	29.800.000,00	63,27	63,27	17.300.000,00

Bab III Akuntabilitas Kinerja

2.07..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	16.860.000	16.860.000,00	16.860.000,00	100,00	100,00	-
2.07..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang	15.180.000	15.180.000,00	3.755.000,00	24,74	24,74	11.425.000,00
2.07..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	66.600.000	59.600.000,00	28.736.900,00	48,22	48,22	30.863.100,00
2.07.01.2.08	PENYEDIAAN JASA URUSAN PENUNJANG PEMDA		185.527.865,00	126.685.988,00	68,28	68,28	58.841.877,00
2.07..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.391.600	85.391.600,00	46.335.770,00	54,26	54,26	39.055.830,00
2.07..01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	23.551.265	23.551.265,00	23.550.600,00	-	-	665,00
2.07..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.585.000	76.585.000,00	56.799.618,00	-	-	19.785.382,00

Bab III Akuntabilitas Kinerja

2.07.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.946.125	143.946.125,00	111.372.918,00	77,37	77,37	32.573.207,00
2.07.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional</i>	137.446.125	137.446.125,00	106.119.918,00	77,21	77,21	31.326.207,00
2.07.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya</i>	6.500.000	6.500.000,00	5.253.000,00	80,82	80,82	1.247.000,00
2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	335.744.580	324.744.580,00	130.121.080,00	40,07	40,07	194.623.500,00
2.07.03.2.01.01	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi</i>	68.470.000	57.470.000,00	-	-	-	57.470.000,00
2.07.03.2.01.02	<i>Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	152.330.500	152.330.500,00	15.450.000,00	10,14	10,14	136.880.500,00
2.07.03.2.01.03	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</i>	114.944.080	114.944.080,00	114.671.080,00	99,76	2,23	273.000,00

2.07.03.2.05	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.791.166	-	-	-	-	-
2.07.03.2.05.01	<i>Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja</i>	43.791.166	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.545.000	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01.01	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja</i>	51.545.000	-	-	-	-	-
2.07.04.2.03	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	35.408.332	13.655.000,00	-	-	-	13.655.000,00
2.07.04.2.03.02			13.655.000,00	-	-	-	13.655.000,00
2.07.04.2.03.03	<i>Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	13.655.000		-	-	-	
2.07.05.2.01	<i>Job Fair / Bursa Kerja</i>	21.753.332	-	-	-	-	-
	PENGESAHAN PERATURAN						

	PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.272.333 1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	-
2.07.05.2.01.03	<i>Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan</i>	71.272.333 1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	-
2.07.05.2.02	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.486.150 45.486.150,00	17.774.150,00	39,08	39,08	27.712.000,00
2.07.05.2.02.02	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	27.712.000 27.712.000,00	-	-	-	27.712.000,00
2.07.05.2.02.05	<i>Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	17.774.150 17.774.150,00	17.774.150,00	100,00	100,00	-
3.32.02.2.01	PENCADANGAN TANAH	123.517.500 -	-	-	-	-

Bab III Akuntabilitas Kinerja

	UNTUK KAWASAN TRANS					
3.32.02.2.01.04	<i>Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans</i>	123.517.500	-	-	-	-
3.32.03.2.01	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL	71.452.500	-	-	-	-
3.32.03.2.01.01	<i>Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans</i>	71.452.500	-	-	-	-
3.32.04.2.01	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP	143.491.965	72.920.000,00	72.673.000,00	99,66	99,66
3.32.04.2.01.01	<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm</i>	70.571.965	-	-	-	-
3.32.04.2.01.02	<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan</i>	72.920.000	72.920.000,00	72.673.000,00	99,66	99,66
	JUMLAH	3.592.138.442	2.562.104.117,00	2.028.180.598,00	79,16	79,16
						533.923.519,00

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2021 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp **3.592.138.442,00** kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD-P Rp **2.562.104.117,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.028.180.598,00** atau persentase **79,16 %** dengan capaian kinerja outcome yang disajikan pada table 3.3.1 di bawah ini:

Tabel 3.3.1.

Capaian Kinerja outcome pelayanan tenaga kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2018	2019			2019			2021			Perbandingan		Jangka Menengah 2022
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% capaian	% Realisasi	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur yang akuntabel	Laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase (%) tingkat partisipasi angkatan kerja	68,12	68,38	83,88	122,67	71,79	49,64	69,15	75,38	49,64	65,86	59,17	56,37	75,38
3	Meningkatnya jumlah tenagakerja yang mendapat pelatihan berbasis	Rasio Ketergantungan	85,31	40,7	48,36	118,82	38,67	40,76	105,4	36,74	37,31	101,56	100	107,36	36,74
		Persentase (%) Tingkat	11,53	10,02	7,6	75,85	9,97	11,09	111,23	9,82	11,09	112,94	100	127,23	9,82

Bab III Akuntabilitas Kinerja

	Masyarakat	pengangguran terbuka													
4	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persentase (%) Penurunan sengketa	11,11	1,48	-6,25	-56,26	1,42	5,88	414,08	1,35	-5,88	-435,55	100	-8,05	1,35
		Persentase (%) Penyelesaian sengketa	33,25	4,29	130,77	3048,25	4,08	100	2450,98	3,88	100	2577,32	100	-597,27	3,88
5	Meningkatnya jumlah keelamatan, perlindungan dan kesehatan tenaga kerja	Persentase(%) keselamatan dan perlindungan keselamatan tenaga kerja	74,05	22,37	25,85	0,64	27,16	25,85	95,18	1,79	93,29	5211,74	100	-32,72	28,5
		Persentase(%) pekerja yang memiliki asuransi jamsostek	116,27	1,62	89,43	5520,37	1,7	93,29	5487,65	1,79	93,29	5211,74	100	-32,72	1,79
6	Meningkatnya jumlah pengembangan Kawasan dan Ekonomi warga Transmigrasi	Persentase (%) luas kawasan transmigrasi yang dimanfaatkan	25,92	95,68	0	0	100,46	46,38	69,25	100	46,38	46,38	100	46,38	105,48
		Persentase (%) kelompok binaan dengan pertumbuhan usaha positif	33,33	36,75	0	0	38,59	0	0	100	23,5	23,5	100	23,5	40,52

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 yang telah diuraikan di atas dengan capaian kinerja (Output) dapat dilihat pada table 3.3.2 di bawah ini.

Tabel 3.3.2
Tabel Capaian Kinerja (Output) pelayanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN (%)	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN (%)
1	3							
I	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Presentase pelayanan belanja pegawai bagi ASN	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Belanja Gaji & Tunjangan PNS</i>	<i>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
II	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Presentase (%) peningkatan kemampuan SDM Aparatur	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Renstra dan Renja skpd yang tersusun</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Disnaker</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
III	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Presentase (%) peningkatan kemampuan SDM Aparatur	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi</i>	<i>Jumlah SDM yang Mengikuti</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100

IV	Peraturan Undang2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase (%) Sarana Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pemakaian peralatan kantor dan perlengkapan kantor	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan & penggandaan	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat / koordinasi ke luar daerah	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
V	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	Persentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Jumlah surat masuk / keluar yang di catat /diarsipkan dan tersediaanya sara surat menyurat 2.Terbayarnya jasa Tenaga Kontrak 3 Orang	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	jumlah kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.jumlah kebuthan barang untuk kebersihan kantor dan biaya makan minum rapat/tamu 2.Terbayarnya Jasa Tenag	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100	

VI	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>a Kontrak 2 Orang</i> Presentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional</i>	<i>1.jumlah kendaraan dinas / operasional yang memerlukan perawatan 2.Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak 1 Orang</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah kebutuhan perbaikan peralatan kerja</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
VII	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase (%) Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan kompetensi	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan Kompetensi</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga instruktur dan jumlah sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan (BLK)</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Bantuan Sarana usaha yang diberikan kepada Masyarakat</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
VIII	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase (%) Produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Jumlah dokumen data tenaga kerja</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100

IX	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja</i>	Persentase (%) tenaga kerja yang mengikuti pelatihan <i>Jumlah peserta yg mengikuti diklat Pelatihan</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
			12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
X	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA <i>Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i> <i>Job Fair / Bursa Kerja</i>	Persentase(%) tingkat pengelolaan pasar kerja <i>Dokumen Laporan penyebaran Informasi Tenaga Kerja peningkatan informasi bursa Tenaga Kerja</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
			12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
XI	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan</i>	Persentase (%) Perusahaan yang terdaftar <i>Jumlah Perusahaan yg mendapat K3/Jumlah Sampel KHL dan Terlaksananya penetapan UMK</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
			12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
XII	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase(%) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100

	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah penanganan dan penyelesaian masalah hubungan industrial</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	<i>Jumlah pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
XIII	PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANS	Persentase (%) Pengembangan Transmigrasi Baru	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans</i>	<i>Jumlah Transmigrasi Baru</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
XIV	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL	Persentase % Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans</i>	<i>Jumlah Kerja sama Pembangunan Transmigrasi Lintas daerah</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
XV	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP	Persentase (%) Pembangunan Kota terpadu Mandiri	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan KTM</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan</i>	<i>Jumlah pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100

3.4. Evaluasi Kinerja

Dari Skala Ordinal yang ditetapkan sebagai standar pengukuran kinerja, dengan nilai capaian masing-masing berkisar antara 0% s.d. 100% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4. Evaluasi Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Predikat	Jumlah Indikator	Jumlah Sasaran
1	> 90 – 100	Sangat memuaskan	8	4
2	> 80 – 90	Memuaskan	0	
3	> 70 – 80	Sangat Baik	1	1
4	> 60 – 70	Baik	1	1
5	> 50 – 60	Cukup	0	
6	> 30 – 50	Kurang	0	
7	0 – 30	Sangat Kurang	3	2
Jumlah			13	

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dikategori baik, dimiliki penilaian capaian dari indikator maupun capaian sasaran karena dalam pengukuran Indikator kinerja dari 7 indikator yang ditetapkan mendapatkan nilai 70% dan 30 % mendapatkan nilai cukup.

3.5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 dengan mengusung 43 indikator dari 5 sasaran, 5 Program dan 15 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan Strategis maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara telah berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati melalui

program/kegiatan dimaksud, dan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 5 indikator yang mencapai nilai dibawah 100 % hal tersebut disebabkan karena :

Kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat dari selisih kurang antara anggaran belanja dan pendapatan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 yang telah disajikan pada BAB III yang memuat gambaran dari capaian kinerja sasaran yang diukur berdasarkan capaian indikator yang merupakan representasi dari capaian sasaran yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dan Bupati dalam Perjanjian Kinerja eselon II Tahun 2021. Berdasarkan target- target capaian indikator kinerja yang telah dimuat dalam Renstra, maka dapat disajikan hasil analisa capaian kinerja sasaran Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 seperti pada table 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1: Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	100 %
2.	Berhasil		
3	Cukup Berhasil		
4	Tidak Berhasil	1,2,3,4	49,64 %
	Jumlah	5	

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di atas dapat dimaknai bahwa dari 5 sasaran terdapat 4 sasaran dengan kategori tidak Berhasil, 1 sasaran dengan kategori Sangat Berhasil.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengatasi masalah- masalah tersebut adalah;

- Menyediakan petugas pengantar kerja;
- Menyediakan Instruktur BLK untuk beberapa keahlian;

- Menciptakan system pengelolaan data yang baik.
- Meningkatkan Sarana Prasarana BLK
- Meningkatnya Informasi Pasar Kerja, Bursa Kerja, serta Perluasan Kesempatan Kerja.
- Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik bagi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang- bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara ini dapat disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.



Tobelo, 17 Januari 2022

Kepala Dinas

JEFFRY R. HOATA, S.Pi.MH

Pembina Tk.I

Nip. 197205021999031004

LAMPIRAN



**DAFTAR PESERTA PELATIHAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEJURUAN / SUB KEJURUAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1 .	Wilserman Peta-Peta	Plate Welder SMAW 3G.UP-PG	Ds. Biang Kec. Kao	
2 .	Estefanus Hitu	Plate Welder SMAW 3G.UP-PG	Ds. Biang Kec. Kao	
3 .	Georsan Nyonya	Plate Welder SMAW 3G.UP-PG	Ds. Biang Kec. Kao	
4 .	Martinus Lerebulan	Teknisi Perawatan AC Fesidential	Ds. Biang Kec. Kao	
5 .	Stefen Legorino	Teknisi Perawatan AC Fesidential	Ds. Biang Kec. Kao	
6 .	Samuel Pariama	Teknisi Perawatan AC Fesidential	Ds. Waringin Lamo Kec. Kao	
7 .	Yongki Bidulu	Teknisi Telpon Seluler	Ds. Gamlaha Kec. Kao Utara	
8 .	Fiki R. Bitok	Teknisi Telpon Seluler	Ds. Waringin Lamo Kec. Kao	
9 .	Renold Steven Ina	Pengoperasian Mesin Bubut	Ds. Biang Kec. Kao	
10 .	Adrian ilyam Mandaku	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	

11	Nelman Banyaho	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
12	Ferdinan Lesawengan	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
13	Markos S. Lopak	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
14	Nik Fansberg R.C. Saibaka	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
15	Robert Dalawir	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
16	Yandri Punana	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	
17	Stevi Pedadobik	Mengerjakan Finising dengan Teknis Oles	Ds. Biang Kec. Kao	

KEPALA DINAS NAKERTRANS

JEFRY R. HOATA, S.Pi. MH
NIP. 197205021999031004